



PENETAPAN

Nomor 2572/Pdt.G/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

Agung Irvan Primanda Bin Sih Roso, tempat dan tanggal lahir, Sri Pendowo, 12 Juni 2001, umur 23 (dua puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun VI, RT. 023, RW. 011, Desa Sri Pendowo, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan alamat domisili elektronik email Agung068@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Desember 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2503/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 11 Desember 2024, memberikan kuasa kepada **Abdul Rofi Syakur Alhadi, S.H.**, pekerjaan Advokat, alamat Jl. Soekarno-Hatta Nomor 393, Sukadana, Lampung Timur, Provinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email abdulrofi064@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Puji Lestari Binti Ribut Budiono, tempat dan tanggal lahir, Karang Anyar, 31 Desember 2002, umur 21 (dua puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun X, RT. 045, RW. 021, Desa Karang Anyar, Kecamatan Labuhan

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 2572/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 2572/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi
Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 11 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 2572/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri, akad nikah dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2023, Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Nomor : 1807021052023013, tertanggal 05 Mei 2023;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan serta dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Sri Pendowo sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah campur sebagai suami istri (ba'da dukhul) belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak Agustus 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah:
 - Termohon tidak mau mengurus Pemohon;
 - Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
 - Termohon tidak melakukan tugas sebagai istri;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkaran, ketika bertengkar Termohon pernah menyatakan akan bercerai dari Pemohon;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon terjadi pada Oktober 2023, penyebabnya adalah Pemohon masih sering keluar

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 2572/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 2572/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tanpa izin Pemohon, Termohon merendahkan martabat Pemohon, Termohon menghina Pemohon, karena tidak tahan dengan sikap Termohon, lalu Pemohon mengembalikan Termohon kepada keluarga Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, sampai saat ini kurang lebih sudah 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya;

8. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar harmonis kembali, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, Pemohon sulit mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, sehingga tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Agung Irvan Primanda Bin Sih Roso**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Puji Lestari Binti Ribut Budiono**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukadana.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas Nomor 2572/Pdt.G/2024/PA.Sdn ketidakhadiran Termohon di persidangan adalah karena menurut keterangan

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 2572/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 2572/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus Desa setempat Termohon tidak ditemukan di alamat sebagaimana permohonan Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari kembali alamat tempat tinggal Termohon;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, Majelis Hakim melanjutkan persidangan secara e-litigasi dengan menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang *a quo*;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya karena alamat Termohon tidak jelas keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas dicabutnya permohonan Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, dan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 2572/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 2572/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka sesuai Pasal 26 pengucapan penetapan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2572/Pdt.G/2024/PA.Sdn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah oleh Intan Miftahurrahmi, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ana Latifatuz Zahro, S.H., M.H. dan Lasifatul Launiyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Syaiful Rohim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 2572/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 2572/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Intan Miftahurrahmi, Lc., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ana Latifatuz Zahro, S.H., M.H. **Lasifatul Launyah, S.H.**
Panitera Pengganti,

Syaiful Rohim, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	32.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 2572/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 2572/Pdt.G/2024/PA.Sdn